



**PEMERINTAH KABUPATEN BENGKALIS**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jl. Antara No.            Bengkulu Kode Pos : 28751  
Telepon. 0766 - 23615, 0766 - 7018510 Fax. 0766 - 23615 E-mail : .....Website : www.bengkalis.go.id

**KEPUTUSAN**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

**NOMOR : 20 /KPTS/DPMPTSP-PKPL/IX/2020**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN**  
**PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BENGKALIS**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**  
**KABUPATEN BENGKALIS,**

- Menimbang        :    a.    bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan serta Pasal 12 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah, perlu ditetapkan Standar Pelayanan sebagai pedoman dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik;
- b.    bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu tentang Standar Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkulu.
- Mengingat        :    1.    Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2.    Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
10. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);
11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);



12. Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2017 tentang Percepatan Pelaksanaan Berusaha (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 210);
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7);
18. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 65 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 80);
19. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 85 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2019 Nomor 7).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU** : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bengkalis, sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

- KEDUA : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal, 25 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS,**



**BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si**  
**BENGLUHUR TK. I**  
**NIP. 19750619 199503 1 003**



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN  
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS.

NOMOR : 20/KPTS/DPMPSTP-PKPL/IX/2020

TANGGAL : 25 September 2020

**STANDAR PELAYANAN PERIZINAN DAN NONPERIZINAN  
PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS**

**A. BIDANG PERTANAHAN :**

1. Izin Lokasi.

**B. BIDANG KESEHATAN :**

2. Izin Mendirikan Rumah Sakit;
3. Sertifikat Produksi Perusahaan Rumah Tangga (PRT) Alat Kesehatan dan PKRT;
4. Izin Toko Alat Kesehatan;
5. Izin Operasional Rumah Sakit;
6. Izin Operasional Klinik;
7. Izin Laboratorium Klinik;
8. Izin Toko Optikal;
9. Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga (SPP-IRT);
10. Izin Apotek;
11. Izin Toko Obat;
12. Sertifikat Produksi Usaha Kecil dan Mikro Obat Tradisional;
13. Izin Penyelenggaraan Pengendalian Vektor dan Binatang Pembawa Penyakit;
14. Surat Izin Kerja Perekam Medis;
15. Surat Izin Praktik Dokter Umum/Spesialis/Dokter Gigi;
16. Surat Izin Praktik Bidan;
17. Surat Izin Praktek Apoteker;
18. Surat Izin Kerja/Praktik Perawat;
19. Surat Izin Praktik Penata Anestesi;
20. Surat Izin Kerja/Praktik Fisioterapis;
21. Surat Izin Praktik Refraksionis Optisien dan Optometris;
22. Surat Izin Kerja Radiografer;
23. Surat Izin Praktik Elektromedis;
24. Surat Izin Praktik Tenaga Sanitarian;
25. Surat Izin Praktik Okupasi Terapis;
26. Surat Izin Praktik Tenaga Gizi;
27. Surat Izin Praktik Ahli Teknologi Laboratorium Medik/Analisis kesehatan;
28. Surat Terdaftar Penyehat Tradisional;
29. Surat Izin Praktik Trapis Gigi dan Mulut;
30. Surat Izin Praktik Tenaga Teknis Kefarmasian;
31. Surat Izin Praktik Tukang Gigi;

- KEDUA : Standar Pelayanan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan sebagaimana dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, akan dilaksanakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal, 25 September 2020

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS,**



**BASUKI RAKHMAD, AP, M. Si**  
**BENGKALIS, 25 September 2020**  
**TK. I**  
**NIP. 19750619 199503 1 003**

32. Surat Izin Kerja / Praktik Terapi Wicara;
33. Surat Izin Kerja Teknisi Gigi;
34. Sertifikat Laik Sehat Hotel;
35. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Depot Air Minum Isi Ulang;
36. Sertifikat Laik higiene Sanitasi Jasa Boga;
37. Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Rumah Makan & Restoran;
38. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan;
39. Izin Unit Transfusi Darah (UTDRS).

**C. BIDANG LINGKUNGAN HIDUP :**

40. Izin Lingkungan;
41. Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (SPPL);
42. Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Usaha Jasa;
43. Izin Pembuangan Air Limbah;
44. Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) untuk Penghasil;
45. Izin Pengelolaan Sampah.

**D. BIDANG PERIKANAN :**

46. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP);
47. Tanda Daftar Kapal Perikanan Untuk Nelayan Kecil;
48. Tanda Daftar Bagi Pembudidaya Ikan Kecil.

**E. BIDANG PERINDUSTRIAN :**

49. Izin Usaha Industri (IUI);
50. Izin Perluasan Usaha Industri;
51. Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI);
52. Izin Perluasan Kawasan Industri.

**F. BIDANG PERDAGANGAN :**

53. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP);
54. Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW);
55. Tanda Daftar Gudang (TDG);
56. Surat Izin Toko Swalayan/IUTM;
57. Surat Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP).

**G. BIDANG PERHUBUNGAN :**

58. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Sungai dan Danau;
59. Izin Pelabuhan Umum;
60. Izin Usaha Angkutan Laut Pelayaran Rakyat (Angkutan di Perairan);
61. Izin Usaha Angkutan Sungai dan Danau;
62. Izin Usaha Angkutan Laut;
63. Persetujuan Kerja Keruk dan/atau Reklamasi;
64. Persetujuan Pengoperasian Angkutan Sungai dan Danau dalam Kabupaten;
65. Persetujuan Hasil Analisis Dampak Lalu Lintas;
66. Persetujuan Pengoperasian Kapal Angkutan Penyeberangan;



67. Izin Penyelenggaraan Pelabuhan Penyebrangan;
68. Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang;
69. Izin Usaha Jasa Terkait dengan Angkutan Perairan;
70. Izin Penyelenggaraan Terminal untuk kepentingan sendiri (TUKJ).

**H. BIDANG PARIWISATA :**

71. Tanda Daftar Usaha Pariwisata.

**I. BIDANG PEKERJAAN UMUM :**

72. Izin Usaha Jasa Konstruksi;
73. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
74. Sertifikat Laik Fungsi (SLF);
75. Surat Izin Peil Banjir.

**J. BIDANG PERTANIAN DAN PETERNAKAN :**

76. Izin Usaha Perkebunan (IUP);
77. Izin Usaha Tanaman Pangan;
78. Pendaftaran Usaha Budidaya Holtikultura;
79. Pendaftaran Usaha Tanaman Pangan;
80. Pendaftaran Usaha Perkebunan;
81. Izin Usaha Hortikultura;
82. Izin Usaha Peternakan;
83. Pendaftaran Usaha Peternakan;
84. Izin Usaha Penangkaran Burung Walet.

**K. BIDANG PENDIDIKAN :**

85. Izin Pendirian Program atau Satuan Pendidikan;
86. Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Nonformal;
87. Izin Riset dan Penelitian.

**L. BIDANG PERUMAHAN :**

88. Sertifikat HMRS a/n Developer;
89. Izin Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun;
90. Izin Pengubahan Rencana Fungsi dan Pemanfaatan Rumah Susun;
91. Pengesahan Pertelaan;
92. Sertifikat HMRS a/n Pembeli;
93. Izin Usaha Pembangunan dan Pengusahaan Properti;
94. Izin Usaha Bidang Perumahan.

**M. BIDANG KOPERASI DAN UKM :**

95. Izin Koperasi Simpan Pinjam;
96. Izin Pembukaan Kantor Cabang Koperasi Simpan Pinjam;
97. Izin Pembukaan Kantor Cabang Pembantu Koperasi Simpan Pinjam;
98. Izin Pembukaan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam;
99. Izin Usaha Mikro dan Kecil (IUMK).



**N. BIDANG KOMUNIKASI :**

- 100. Izin Warung Internet;
- 101. Izin Pemasangan Spanduk atau Baliho dan Sejenisnya.

**O. BIDANG KETENAGAKERJAAN :**

- 102. Izin Lembaga Pelatihan Kerja;
- 103. Izin Usaha Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- 104. Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.

**P. BIDANG SOSIAL :**

- 105. Izin Pengumpulan Uang dan Barang;
- 106. Izin Tanda Daftar Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) atau Organisasi Sosial (ORSOS).

**Q. BIDANG KEARSIPAN :**

- 107. Penerbitan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup yang Disimpan di Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten.

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BENGKALIS,**



**RAHMAT RAKHMAD, AP, M. Si**  
Pegawai TK. I  
NIP. 19750619 199503 1 003